



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YATIN ISKANDAR alias YATIN bin Alm SAN**

ROPINGI;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/15 September 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kedungwringin, Rt.002/Rw.002 Desa

Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja Kab. Cilacap

Agama : Islam.;

Pekerjaan : Wiraswasta;

– Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

– Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum untuk menghadapi perkaranya, walaupun sudah diberitahukan haknya oleh Majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 153/Pen.Pid./2024/PN

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clp tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid./2024/PN Clp tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YATIN ISKANDAR alias YATIN bin Alm SAN ROPINGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATIN ISKANDAR alias YATIN bin Alm SAN ROPINGI dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Uang taruhan sejumlah Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Uang cuk sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-35/Cilac/Eku.2/05/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YATIN ISKANDAR als YATIN Bin alm SAN ROPINGI pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Kedungwringin Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja Kab. Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mempunyai hak ataupun tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yaitu judi kartu remi, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil/motor yang berada di depan rumahnya dan sering teman-temannya berkumpul di cucian tersebut, hingga kemudian teman-teman terdakwa sepakat main judi remi bersama di rumahnya dan terdakwa tidak keberatan serta mengizinkan rumahnya sebagai tempat untuk main judi karena terdakwa tahu sebagai tuan rumah pasti mendapatkan imbalan uang. Semenjak itu hampir setiap hari para pemain judi datang dan berkumpul serta kemudian main judi di rumahnya, dan dari judi di rumahnya tersebut saksi mendapatkan keuntungan uang. Uang yang didapat dari permainan judi di rumahnya tersebut sebagian terdakwa belikan kartu remi sebelum para pemain main judi, dan sebagian terdakwa pergunakan untuk melayani para pemain yaitu membuat minuman.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib seperti biasanya para pemain kumpul dan selanjutnya sepakat main judi Remi di rumahnya, pada saat itu awalnya yang main judi saksi ANDI FEBRIANSYAH, saksi REGI FEBRIAN RAMADAN saksi AGUS TEGUH SUTARYO langsung sepakat main judi kartu remi dengan taruhan uang Rp.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk menang hitungan angka dan menang gim. Dan seperti permainan sebelumnya yang sudah berjalan, pemain yang menang gim/dalam satu putaran menyisihkan uang taruhan yang diperolehnya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang cuk yang diperuntukkan sebagai imbalan terdakwa selaku tuan rumah, yang dikumpulkan di pinggir permainan. Pada sekitar pukul 18.00 Wib saat permainan judi sedang berlangsung tiba-tiba datang petugas Polisi dan kemudian mengamankan para pemain dan juga alat main kartu remi, uang taruhan pemain serta uang cuk, serta kemudian mengamankan saksi selaku tuan rumah yang juga berada di tengah permainan judi tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan para pemain judi di rumah terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sidareja berikut barang buktinya.

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YATIN ISKANDAR als YATIN Bin alm SAN ROPINGI pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja Kab. Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bekerja sebagai tukang cuci mobil/motor yang berada di depan rumahnya dan sering teman-temannya berkumpul di cucian tersebut, hingga kemudian teman-teman terdakwa sepakat main judi remi bersama di rumahnya dan terdakwa tidak keberatan serta mengizinkan rumahnya sebagai tempat untuk main judi karena terdakwa tahu sebagai tuan rumah pasti mendapatkan imbalan uang. Semenjak itu hampir setiap hari para

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain judi datang dan berkumpul serta kemudian main judi di rumahnya, dan dari judi di rumahnya tersebut saksi mendapatkan keuntungan uang. Uang yang didapat dari permainan judi di rumahnya tersebut sebagian terdakwa belikan kartu remi sebelum para pemain main judi, dan sebagian terdakwa pergunakan untuk melayani pemain yaitu membuat minuman.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib seperti biasanya para pemain kumpul dan selanjutnya sepakat main judi remi di rumahnya, pada saat itu awalnya yang main judi saksi ANDI FEBRIANSYAH, saksi REGI FEBRIAN RAMADAN saksi AGUS TEGUH SUTARYO langsung sepakat main judi kartu remi dengan taruhan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk menang hitungan angka dan menang gim. Dan seperti permainan sebelumnya yang sudah berjalan, pemain yang menang gim/dalam satu putaran menyisihkan uang taruhan yang diperolehnya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang cuk yang diperuntukkan sebagai imbalan terdakwa selaku tuan rumah, yang dikumpulkan di pinggir permainan. Pada sekitar pukul 18.00 Wib saat permainan judi sedang berlangsung tiba-tiba datang petugas Polisi dan kemudian mengamankan para pemain dan juga alat main kartu remi, uang taruhan pemain serta uang cuk, serta kemudian mengamankan saksi selaku tuan rumah yang juga berada di tengah permainan judi tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan para pemain judi di rumah terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Sidareja berikut barang buktinya.

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain ;

1. Saksi Gondo Widagdo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota polisi pada Polsek Polsek Sidareja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya terletak di Dusun Kedungwringin, Rt 002/Rw.002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian bernama Agus Teguh Sutaryo, Regi Febrian Ramadhan, dan Andy Febriansyah di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 lembar, Uang taruhan sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), Uang cuk sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil game) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil game dan setiap pemain yang berhasil game menyeshikan uang taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk ajang main judi.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran saksi mendatangi rumah Terddakwa dan didapati Agus Teguh Sutaryo, Regi Febrian Ramadhan, dan Andy Febriansyah sedang bermain judi remi dengan taruhan uang, serta didapati uang cuk untuk imbalan tuan rumah;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan keempat pelaku pemain judi dan Terdakwa selaku tuan rumah dan barang bukti;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), setelah dikocok dibagi kepada 3 (tiga) orang pemain, setiap pemain

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker tersebut dan ditaruh ditengah permainan sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemain bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil/angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran/kocokan.

- Bahwa pemenang dalam permainan Kartu Remi tersebut akan mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). dan setiap pemain yang menang dalam satu putaran menyisihkan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari uang taruhan diperuntukan untuk diberikan kepada tuan rumah;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Teguh Wiyono Bin Sungkowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota polisi pada Polsek Polsek Sidareja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya terletak di Dusun Kedungwringin, Rt 002/Rw.002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian bernama Agus Teguh Sutaryo, Regi Febrian Ramadhan, dan Andy Febriansyah di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 lembar, Uang taruhan sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), Uang cuk sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil *game*) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil *game* dan setiap pemain yang berhasil *game* menyeshikan uang taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk ajang main judi.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran saksi mendatangi rumah Terdakwa dan didapati Agus Teguh Sutaryo, Regi Febrian Ramadhan, dan Andy Febriansyah sedang bermain judi remi dengan taruhan uang, serta didapati uang cuk untuk imbalan tuan rumah;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan keempat pelaku pemain judi dan Terdakwa selaku tuan rumah dan barang bukti;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), setelah dikocok dibagi kepada 3 (tiga) orang pemain, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker tersebut dan ditaruh ditengah permainan sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemain bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil/angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran/kocokan.
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil *game*) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil *game* dan setiap pemain yang berhasil *game* menyeshikan uang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Suprianto alias Obleh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa terletak di Dusun Kedungwringin, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa dirumah Terdakwa tersebut saksi melihat Agus Teguh Sutaryo, Regi Febrian Ramadhan, dan Andy Febriansyah, melakukan permainan judi kartu remi dan uang sebagai taruhan
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut memang biasa digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh para pelaku dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang cuk sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) sekali game;
- Bahwa permainan judi remi tersebut bersifat untung-untungan yaitu para pemain yang berhasil game atau menang dalam satu putaran mendapatkan uang taruhan dari para pemain lain yang kalah;
- Bahwa cara permainan yang dilakukan pemaian mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), kemudian dibagi kepada 3 (tiga) orang pemain, setiap pemain mendapatkan kartu 10 (sepuluh) lembar, pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker tersebut dan ditaruh ditengah permainan sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemaian bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil/angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran/kocokan.
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil *game*) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil *game* dan setiap pemain yang berhasil *game* menyisihkan uang taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;

- Bahwa ketika permainan judi tersebut berlangsung saat saksi ada ditempat tersebut kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti kartu remi dan sejumlah uang yang dipakai taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Agus Teguh Sutaryo Als Teguh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi melakukan permainan judi remi menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi bermain judi remi bersama dengan Andy Febriansyah, Regi Febrian Ramadan;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan sistem untung-untungan pemain yang berhasil *game* atau menang (Game Atas atau Game Bawah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan menang hitungan angka sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berhak mendapatkan uang taruhan tersebut dari pemain yang kalah dalam satu putaran/*game*;
- Bahwa cara permainan judi Remi tersebut yaitu dengan salah satu pemain mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), kemudian dibagi kepada 3 (tiga) pemain, setiap pemain mendapatkan kartu 10 (sepuluh) lembar, pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu permainan bergantian Jit sesuai

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan urutan atau mengambil kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;

- Bahwa Pemain yang menang mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara Hitungan Angka terbesar dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh) dalam Hitungan Angka terbesar ;
- Bahwa sewaktu saksi diamankan petugas Polsek Sidareja permainan judi kartu Remi tersebut sudah 20 (dua puluh) kali Putaran, dan yang paling banyak memenangkan permainan judi tersebut yaitu Andy Febriansah sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa Terdakwa selaku tuan rumah mendapatkan imbalan uang cuk dari judi yang saksi lakukan sejumlah Rp.5.000,00 dan uang cuk yang terkumpul sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Regi Febrian Ramadan Alias Regi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi melakukan permainan judi remi menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan dilakukan dirumah Terdakwa di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi bermain judi remi bersama dengan Andy Febriansyah, Agus Teguh;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan sistem untung-untungan pemain yang berhasil game atau menang (Game Atas atau Game Bawah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan menang hitungan angka sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berhak mendapatkan uang taruhan tersebut dari pemain yang kalah dalam satu putaran/game;
- Bahwa cara permainan judi Remi tersebut yaitu dengan salah satu pemain mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), kemudian

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi kepada 3 (tiga) pemain, setiap pemain mendapatkan kartu 10 (sepuluh) lembar, pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemaian bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;

- Bahwa Pemain yang menang mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara Hitungan Angka terbesar dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh) dalam Hitungan Angka terbesar ;
- Bahwa sewaktu saksi diamankan petugas Polsek Sidareja permainan judi kartu Remi tersebut sudah 20 (dua puluh) kali Putaran, dan yang paling banyak memenangkan permainan judi tersebut yaitu Andy Febriansah sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa Terdakwa selaku tuan rumah mendapatkan imbalan uang cuk dari judi yang saksi lakukan sejumlah Rp.5.000,00 dan uang cuk yang terkumpul sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Andy Febriansah Als Andi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi melakukan permaian judi remi menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan dilakukan dirumah Terdakwa di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi bermain judi remi bersama dengan Agus Teguh, Regi Febrian Ramadan;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi Remi yang dilakukan sistem untung-untungan pemain yang berhasil game atau menang (Game Atas atau Game Bawah

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan menang hitungan angka sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berhak mendapatkan uang taruhan tersebut dari pemain yang kalah dalam satu putaran/game;

- Bahwa cara permainan judi Remi tersebut yaitu dengan salah satu pemain mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), kemudian dibagi kepada 3 (tiga) pemain, setiap pemain mendapatkan kartu 10 (sepuluh) lembar, pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemain bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;
- Bahwa Pemain yang menang mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah @ Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara Hitungan Angka terbesar dan pemain yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh) dalam Hitungan Angka terbesar ;
- Bahwa sewaktu saksi diamankan petugas Polsek Sidareja permainan judi kartu Remi tersebut sudah 20 (dua puluh) kali Putaran, dan yang paling banyak memenangkan permainan judi tersebut yaitu Andy Febriansah sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa Terdakwa selaku tuan rumah mendapatkan imbalan uang cuk dari judi yang saksi lakukan sejumlah Rp.5.000,00 dan uang cuk yang terkumpul sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge*

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan saksi Andy Febriansah, saksi Regi Febrian Ramadan, saksi Agus Teguh Sutaryo bermain judi Remi di rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan dengan taruhan uang;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang digunakan oleh para pelaku untuk main judi tersebut adalah milik Terdakwa, membelinya pada saat para pelaku hendak main judi di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi remi yang dilakukan tersebut dengan sistem untung-untungan yaitu para pemain yang berhasil game atau menang dalam satu putaran baik game atau dan menang hitungan angka mendapatkan uang taruhan dari para pemain lain yang kalah dan dengan cara salah satu pemaian mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), setelah dikocok kemudian dibagi kepada 3 (tiga) orang pemain, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker tersebut dan ditaruh ditengah permainan sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemaian bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil/angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil game) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil game dan setiap pemain yang berhasil game menyesihkan uang

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;

- Bahwa Pemain dalam melakukan permainan tidak ada izinnnya ;
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Masl1kan!

1. 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 lembar.
2. Uang taruhan sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
3. Uang cuk sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan diperoleh terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar, pada hari Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan saksi Andy Febriansah, saksi Regi Febrian Ramadan, saksi Agus Teguh Sutaryo bermain judi Remi di rumah Terdakwa;
3. Bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan dengan taruhan uang;
4. Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang digunakan oleh para pelaku untuk main judi tersebut adalah milik Terdakwa, membelinya pada saat para pelaku hendak main judi di rumah Terdakwa;
5. Bahwa dalam permainan judi remi yang dilakukan tersebut dengan sistem untung-untungan yaitu para pemain yang berhasil game atau menang dalam satu putaran baik game atau dan menang hitungan angka mendapatkan uang taruhan dari para pemain lain yang kalah dan dengan cara salah satu pemaian mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), setelah dikocok kemudian dibagi kepada 3 (tiga) orang

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



pemain, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker tersebut dan ditaruh ditengah permainan sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemain bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil/angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;

6. Bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil *game*) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil *game* dan setiap pemain yang berhasil *game* menyetor uang taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;

7. Bahwa Pemain dalam melakukan permainan tidak ada izinnnya ;

8. Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang *relevan* dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat

(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur tidak berhak Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk main judi kepada umum, atau Sengaja Turut campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.Unsur ke-1: “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Yatin Iskandar Alias Yatin Bin Alm San Ropingi** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa **Yatin Iskandar Alias Yatin Bin Alm San Ropingi** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Yatin Iskandar Alias Yatin Bin Alm San Ropingi** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa **Yatin Iskandar Alias Yatin Bin Alm San Ropingi** telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2; “Unsur tidak berhak Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan untuk main judi kepada umum, atau Sengaja Turut campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini disusun secara *alternatif* oleh pembuat undang-undang sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih unsur yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Tidak Berhak*” dalam unsur Pasal ini adalah dengan tidak mempunyai izin baik lisan maupun tertulis

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan sebuah permainan dengan taruhan uang ; Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” dari terdakwa (willens and wetters), dan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim kesengajaan disini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat/motif terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, permainan judi diartikan sebagai permainan yang didasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya bergantung pada faktor keberuntungan saja, yang jika semakin sering dimainkan, maka permainan tersebut memperbesar kemungkinan untuk memenangkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu permainan dikategorikan sebagai permainan judi, maka permainan tersebut haruslah menggunakan sesuatu baik benda hidup maupun benda mati sebagai taruhannya dan taruhan tersebut dijadikan sebagai objek yang diperebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari pada hari Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Kedungwringin, Rt. 002 Rw. 002 Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dikarenakan saksi Andy Febriansah, saksi Regi Febrian Ramadan, saksi Agus Teguh Sutaryo bermain judi Remi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan dengan taruhan uang dan yang membeli 1 (satu) set kartu remi yang digunakan oleh para pelaku untuk main judi tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi remi yang dilakukan tersebut

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sistem untung-untungan yaitu para pemain yang berhasil game atau menang dalam satu putaran baik game atau dan menang hitungan angka mendapatkan uang taruhan dari para pemain lain yang kalah dan dengan cara salah satu pemain mengocok 1 (satu) Set kartu Remi berjumlah 52 (lima puluh dua), setelah dikocok kemudian dibagi kepada 3 (tiga) orang pemain, setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pada pembagian kartu ke 5 (lima) kartu Remi dibuka untuk dijadikan Kartu Joker, setelah semua pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu yang dibagikan ditumpuk diatas kartu joker tersebut dan ditaruh ditengah permainan sebagai Kartu Jit (bukakan), setelah itu pemain bergantian Jit sesuai dengan urutan atau mengambil/angkut kartu buangan lawan yang menentukan pemenang dalam satu putaran;

Menimbang, bahwa para pelaku melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang, menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi, adapun taruhan dalam judi tersebut uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam satu putaran, yaitu Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk hitungan (tidak ada yang berhasil game) dan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk yang berhasil game dan setiap pemain yang berhasil game menyeshikan uang taruhan cuk kepada Terdakwa selaku tuan rumah sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) selaku penyedia tempat;

Menimbang, bahwa dalam pemain judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa selaku pemilik rumah telah mengizinkan rumahnya dipakai sebagai tempat melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata dalam Nota Pembelaanya

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* dan salah satu dakwaan yakni dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa membuat malas bekerja;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

2. Uang taruhan sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

3. Uang cuk sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yatin Iskandar Alias Yatin Bin Alm San Ropingi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set kartu remi sebanyak 52 lembar.
Dimusnahkan.
 2. Uang taruhan sejumlah Rp.1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Uang cuk sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari *Senin, tanggal 22 Juli 2024* oleh **Maslikan,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua majelis, **Annie Safrina Simanjuntak,S.H.** dan **I Wayan Sugiartawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari *Rabu, dan tanggal 24 Juli 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Poernama Edhy,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh **Bambang Supriyanto, S.H.**

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Maslihan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Poernama Edhy,S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)